

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 03 Maret 2020

Nomor

: 1282.31/EXT-MUTU/III/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Sinar Abadi

Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **JAKARTA**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Sinar Abadi Utama

No. IUI

: No. 530/003/IUI/VIII/2015

Alamat

: Jl. Ring Road Utara, Desa / Kelurahan Sucen Jurutengah, Kecamatan

Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 10 – 13 Februari 2020

Jenis Kegiatan

: Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunar

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4 PT SINAR ABADI UTAMA

Nomor: 1282.31/EXT-MUTU/III/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Sinar Abadi Utama

b. Alamat

: Jl. Ring Road Utara, Desa / Kelurahan Sucen Jurutengah, Kecamatan

Bayan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

c. No. IUI

: No. 530/003/IUI/VIII/2015

d. Kapasitas dan Produk

: Barecore = 85.000 M^3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 10 – 13 Februari 2020

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 4 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-403

h. Tanggal Terbit

: 10 Maret 2016

i. Tanggal Berakhir

: 09 Maret 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Maret 2020

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan





Depok, 03 Maret 2020

No.

1281.3/EXT-MUTU/III/2020

Lamp.

np. :

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sinar Abadi Utama Attn. Ibu Dini Wulansari Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Abadi Utama :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-403

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 Maret 2016 - 09 Maret 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo No. 530/003/IUI/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015	Barecore	85.000

Tanggal Penilikan 4

: 10 - 13 Februari 2020

Tim Auditor

: Zendy Wardhana (Lead Auditor)

Ivan Sofyan (Auditor)

Standar

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada

Hutan Hak

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Head Office & Laboratory:



Hasil Verikasi Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 5 Selambat - lambatnya Februari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur



Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI Penilikan ke-3

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Zendy Wardana : Lead Auditor

Ivan Sofyan : Auditor

h. Tim Pengambil

1. Bp Didik Heru Untoro
Keputusan
2. Bp Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan : PT Sinar Abadi Utama

Alamat Kantor : Jl. Pahlawan, Ds/Kel. Sucen Jurutengah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo,

Prov. Jawa Tengah.

Alamat Pabrik : Jl. Pahlawan, Ds/Kel. Sucen Jurutengah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo,

Prov. Jawa Tengah.

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :

Akta No 139, tanggal 29 September 2014, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Widi Atmiko Hari Cahyono, SH, Notaris di Kabupaten Purworejo. Akta Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. AHU-33872.40.10.201 tertanggal 11 November 2014.

Akta perubahan terakhir:

Tersedia Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Sinar Abadi Utama" dengan Nomor : 132, tanggal 22 Juli 2019, yang



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

dibuat oleh Notaris Imam Supingi, SH. Notaris di Kabupaten Purworejo. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

002212.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 26 Juli 2019.

Kategori industri : IUI Lanjutan

Jenis produk dan : Barecore : 85.000 m³/tahun (dengan bahan baku kayu gergajian); Kayu

Kapasitas Izin Lapis : 20.000 m³/tahun

Orientasi Pasar : Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUI Lanjutan : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan melalui Surat

Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor: 530/003/IUI/VIII/2015

tanggal 26 Agustus 2015

Susunan Kepengurusan

Komisaris : Tuan Sutono

• Direktur : Tuan Hery Juliansyah



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	10 Februari 2020	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Abadi Utama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	10 Februari 2020 s.d. 13	
Observasi Lapangan	Februari 2020 s.d. 13	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik	pengisian enconist.
	PT Sinar Abadi Utama	

Halaman 3 dari 11



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Februari 2020	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Abadi Utama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sinar Abadi Utama 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Maret 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sinar Abadi Utama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mei	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	orodusen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta
a. Akta Pendirian Perusahaan		perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi
		usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		sesuai dengan kegiatan usahanya
(SIUP) atau Izin Perdagangan		
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	*	
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	, <u> </u>	
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Sinar Abadi Utama tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Sinar Abadi Utama tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bent	uk kelompok.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki	akte notaris pembentu	kan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama bukan merupakan Unit Usaha
a. Akte notaris pembentukan		yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama bukan merupakan Unit Usaha
Kelompok		yang berbentuk kelompok
· ·	<u> </u>	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu	membuktikan bahwa b	pahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Sinar Abadi
a. Kontrak suplai bahan baku		Utama dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan
dan/atau dokumen jual beli.		baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak menerima bahan baku kayu
b. Berita Acara Pemeriksaan		bulat yang berasal dari hutan negara selama periode
yang ditandatangani oleh		penilaian.
petugas kehutanan yang		
berwenang untuk penerimaan		
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan
c. Berita acara serah terima kayu		negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan
dan/atau bukti serah terima		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
kayu selain kayu bulat dari		sah.
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
d. Dokumen angkutan Hasil		dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock
Hutan yang sah.		bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan
		ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan
		volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
		sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, tidak
		menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama
e. Nota dan Dokumen		periode audit, PT Sinar Abadi Utama tidak menerima

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku dipasok oleh pemasok yang sudah menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama adalah industri yang tidak mengolah bahan baku kayu bulat, sehingga tidak teregister sebagai IUIPHHK yang memiliki kewajiban dalam pembuatan dan pelaporan RPBBI
· · ·	,	vu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan baku
Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
b. Bill of Lading.		baku
Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
c. Packing List (P/L). Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
d. Invoice.	Non Aplicable	baku



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
e. Deklarasi Impor.		baku
Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
f. Bukti pembayaran bea masuk		baku
bila terkena bea masuk.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
g. Dokumen lain yang relevan		baku
(diantaranya CITES) untuk		
jenis kayu yang dibatasi		
perdagangannya.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sinar Abadi Utama tidak melakukan impor bahan
h. Bukti Penggunaan Kayu Impor		baku
dan produk turunannya.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera		an kayu.
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah
a. Tally sheet penggunaan bahan		dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan
baku dan hasil produksi.		baku
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan
b. Laporan Produksi Hasil		mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara input-
Olahan.		output dan rendemen
Verifier	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.
c. Produksi industri tidak		Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin
melebihi kapasitas produksi		auditee yang diizinkan
yang diizinkan.		
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak menerima maupun
d. Hasil produksi yang berasal		memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu
dari kayu lelang dipisahkan.		lelang
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Abadi Utama telah membuat laporan mutasi dan
e. Dokumen catatan / laporan		kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen
mutasi kayu.		pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan
		bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan
		baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen
		rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah		
tangga)		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s/d Desember 2019 PT Sinar



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
a. Dokumen S-LK atau DKP.		Abadi Utama tidak melakukan proses penjasaan dengan
		pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s/d Desember 2019 PT Sinar
b. Kontrak jasa pengolahan		Abadi Utama tidak melakukan proses penjasaan dengan
produk antara auditee dengan		pihak lain.
pihak penyedia jasa (pihak		
lain).		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s/d Desember 2019 PT Sinar
c. Berita acara serah terima kayu		Abadi Utama tidak melakukan proses penjasaan dengan
yang dijasakan.		pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s/d Desember 2019 PT Sinar
d. Ada pemisahan produk yang		Abadi Utama tidak melakukan proses penjasaan dengan
dijasakan pada perusahaan		pihak lain.
penyedia jasa.		
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s/d Desember 2019 PT Sinar
e. Adanya pendokumentasian		Abadi Utama tidak melakukan proses penjasaan dengan
bahan baku, proses dan		pihak lain.
produksi dan ekspor apabila		
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	mindahtanganan hasil p	roduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha me	nggunakan dokumen a	angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi d	dengan tujuan domestik	ζ.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama tidak melakukan
Dokumen angkutan hasil hutan		pemindahtanganan dengan tujuan domestik
yang sah.		
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan
a. Produk hasil olahan kayu yang		merupakan hasil produksi sendiri.
diekspor.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		
(PEB).		
		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
d. Invoice.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
e. Bill of Lading (B/L).		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib
f. Dokumen V-Legal untuk		dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal
produk yang wajib dilengkapi		sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice,
dengan Dokumen V- Legal.		seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama melakukan ekspor produk yang
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Surveyor) untuk produk yang		
wajib verifikasi teknis.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
h. Bukti pembayaran bea keluar		penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Sinar Abadi Utama
bila terkena bea keluar.		tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang
		terkena bea keluar
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Abadi Utama menggunakan bahan baku kayu
i. Dokumen lain yang relevan		yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan
(diantaranya: CITES) untuk		bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
jenis kayu dibatasi		
perdagangannya.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tano		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		tanganan sesuai ketentuan
sesuai ketentuan.	<u> </u>	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua		<u> </u>
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	•	
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang
a. Pedoman / prosedur K3.		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi
Manifia.	NA	pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik
b. Implementasi K3.		(diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya



MUTU-4134F	3.1
	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
membolehkan untuk membentuk		dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa
atau terlibat dalam kegiatan		terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat	an Kerja Bersama (KKB	s) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang	g mempekerjakan karya	wan > 10 orang.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau		yang masih dalam proses didaftarkan ke instansi yang
PP yang mengatur hak-hak		berwenang
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi
Tidak ada pekerja yang masih di		ketentuan.
bawah umur.		
Vasimpulan :		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke - 3 tahun 2019 di PT Sinar Abadi Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 28 (dua puluh delapan) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:
 - Terdapat 28 (dua puluh delapan) verifier yang memenuhi norma penilaian;
 - Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **28 (dua puluh delapan) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Sinar Abadi Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 11 dari 11